



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAQA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.1/030/DISPENPORA-KS/IV/2014**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

" PAUD WAI KOLANO "

**Desa Lekokadai
Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAQA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelengara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggarannya;
b. bahwa penerbitan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat Kepala Desa Lekokadai yang disetujui oleh Kepala UPTD Kecamatan Mangoli Barat, Tanggal 7 April 2014 tentang Permohonan Perizinan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD Wai Kolano

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain

Penyelenggara : Asiani Kedafota, S.Pd.I

Alamat : Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini terhitung tahun pelajaran 2013/2014 sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n a n a
Pada Tanggal : 14 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kepulauan Sula



H. ZAIDUN, S.Pd,MM.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19680705 199412 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ditjen PAUDNI, Depdikbud, Gedung E, Lt.7 JL. JND. Sudirman, Senayan Jakarta di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Barat di Dofa;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mangoli Barat di Dofa;
5. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
6. Arsip.